



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Fax 62412

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420/ 01054 /2013

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
BERBASIS PONDOK PESANTREN  
PADA SMK BAITUNNUR AL MAKTUBIYAH ADIWERNA  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEGAL,

Memperhatikan : proposal dari Yayasan Pendidikan Islam Baitunnur Al Maktubiyah Nomor : 02/YPI-BAM/02/2013 tanggal 30 April 2012 Perihal : Pembukaan/Pendirian Sekolah Swasta Berbasis Pondok Pesantren Pada SMK Baitun Nur Al Maktubiyah Adiwerna Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Studi Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan Bidang Keahlian Kesehatan Program Studi Kesehatan Kompetensi Keahlian Farmasi.

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan SMK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru oleh pemerintah maupun masyarakat;  
b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi pada tanggal 21 Februari 2013 dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah termaksud;  
c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2004;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Memutuskan :

Menetapkan  
KESATU

Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta/lin operasional  
kepada Yayasan


Yayasan Pendidikan Islam Baitunnur  
Al Maktubiyah Adiwerna  
Jl. Kalisoka Terusan Ds. Panarukan Adiwerna  
Nama Sekolah : BMK Baitunnur Al Maktubiyah Adiwerna  
1. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Komunikasi  
- Program Studi Keahlian : Teknik Informasi Komunikasi  
- Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan  
2. - Bidang Studi Keahlian : Kesehatan  
- Program Studi Keahlian : Kesehatan  
- Kompetensi Keahlian : Farmasi

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut  
diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari  
ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan  
kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan  
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1  
( satu ) tahun kemudian.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan  
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 20 Maret 2013

✓ Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal ✍

  
**Drs. EDY PRAMONO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
5. Ketua Dewan Pendidikan;
6. Ketua MKKS SMK Kabupaten Tegal;
7. Arsip.